



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
7. Usaha, Mikro Kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha sebagaimana ditaur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat PK2UKM adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah.

9. Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.
10. Pelatihan dalam jaringan yang selanjutnya disebut pelatihan Daring adalah proses pelatihan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi jaringan komunikasi dan informasi.
11. Pelatihan Luar Daerah yang selanjutnya disebut pelatihan luring adalah proses pelatihan tatap muka langsung yang semua proses interaksi pembelajarannya tanpa jaringan komunikasi dan informasi.
12. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping secara berkesinambungan.
13. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh kepala SKPD.
14. Modul adalah suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu tertentu untuk keperluan pelatihan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
16. Narasumber adalah seseorang yang mewakili pribadi atau lembaga yang memberikan dan mengetahui secara jelas suatu informasi atau menjadi sumber informasi.
17. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih Pegawai Negeri Sipil, evaluasi, dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
18. Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam rangka pelaksanaan Pelatihan.
19. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan atau kekurangan yang terjadi selama pendidikan dan pelatihan.
20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : PELAKSANAAN.
BAB III : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.
BAB IV : PENUTUP.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 2 - 2021

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 2 - 2021

SEKRETARIS DAERAH



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya, berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dunia usaha, mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Agar tujuan Koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan.

Perekonomian suatu negara sangat bergantung dengan usaha yang dilakukan oleh warganya. Beberapa pengusaha mulai dengan modal kecil atau menengah. Dengan bantuan Pemerintah, Perekonomian suatu negara sangat bergantung dengan usaha yang dilakukan oleh warganya. Beberapa pengusaha mulai dengan modal kecil atau menengah. Dengan bantuan Pemerintah, usaha UKM dapat berkembang pesat. Usaha mandiri yang bisa diupayakan pengusaha UKM, adalah memilih jenis usaha yang populer dan strategi pengembangan yang jitu agar usaha UKM dapat berkembang pesat. Usaha mandiri yang bisa diupayakan pengusaha UKM, adalah memilih jenis usaha yang populer dan strategi pengembangan yang jitu. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan mana pun.

Dalam rangka peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pacitan perlu adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan adalah pemberian pembelajaran secara praktis dalam waktu yang relatif singkat oleh seseorang yang ahli kepada peserta dengan tujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, pengetahuan maupun sikap nilai yang benar dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Di tahun 2020 terdapat wabah pandemi Covid 19. Penyebaran Covid 19 pada hampir seluruh negara dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi. Implikasi pandemi Covid 19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan ekonomi nasional. Bahwa dalam upaya mendukung

pengecahan dan penanganan pandemi corona virus disease (COVID-19) melalui pelaksanaan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah secara langsung maupun elektronik, untuk terciptanya Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, yang efisien dan efektif perlu dilakukan perubahan kebijakan terhadap penggunaan dana alokasi non fisik. Untuk memberikan dukungan bagi pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terkait penanganan dampak pandemi corona virus disease (COVID-19), perlu dilakukan perubahan pola penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi dan pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berbagai jenis pelatihan disesuaikan dengan kondisi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah demi terwujudnya pemberdayaan dan penguatan baik kelembagaan maupun usahanya.

Semua kegiatan ini tidak terlepas dari kesadaran dan komitmen untuk lebih memasyarakatkan keberadaan Koperasi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kinerja Koperasi, diharapkan adanya partisipasi dari anggota sehingga melalui kegiatan tersebut untuk melihat sejauh mana kinerja suatu Koperasi dilihat dari berbagai aspek penilaian yang ada. Dari paparan diatas, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM adalah :

1. Melakukan kegiatan Pelatihan bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi serta pelaku usaha mikro kecil, dan menengah;
2. Melakukan pendampingan sesudah kegiatan pelatihan; dan
3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi.

C. Manfaat

Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat sesuai dengan indikator kinerja SKPD, yaitu :

1. Penumbuhan wirausaha baru;
2. Penambahan usaha mikro yang dibina dalam upaya pengembangan usahanya meliputi kualitas sumber daya manusianya; dan
3. Peningkatan jumlah koperasi sehat.

D. Ruang Lingkup

1. BAB I Pendahuluan;
2. BAB II Pelaksanaan;
3. BAB III Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
4. BAB IV Penutup.

BAB II PELAKSANAAN

A. Koordinasi

Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro maka perlu adanya koordinasi dengan calon peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada.

B. Metode Pelatihan

1. Pelatihan Dalam Jaringan (Pelatihan Daring)
Pelatihan Daring dilaksanakan sebagai berikut :
 - a) dilaksanakan sesuai kondisi geografis terkait dengan jaringan komunikasi dan informasi yang tersedia;
 - b) alokasi waktu untuk pelatihan daring mencakup paling sedikit 3 (tiga) jam pelajaran atau 180 menit;
 - c) satu jam pemberian materi oleh narasumber pelatihan daring adalah 60 (enam puluh) menit; dan
 - d) peserta pelatihan daring dapat berasal dari pendaftaran secara elektronik melalui teknologi jaringan komunikasi.
2. Pelatihan Luar Jaringan (Pelatihan Luring)
 - a) dilaksanakan secara tatap muka tanpa jaringan komunikasi dan informasi;
 - b) alokasi waktu pelatihan luring dalam 1 (satu) hari mencakup 8 (delapan) jam pelajaran;
 - c) satu jam pelatihan luring adalah 45 (empat puluh lima) menit; dan
 - d) pelatihan luring dilaksanakan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.

C. Jenis Pelatihan

Jenis pelatihan meliputi :

1. Perkoperasian;
2. Kewirausahaan;
3. Ketrampilan teknis;
4. Manajerial; dan
5. Teknologi informasi.

D. Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring ditetapkan oleh SKPD berdasarkan identifikasi kebutuhan Pelatihan dan sasaran peserta Pelatihan. Peserta Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud untuk setiap angkatan paling sedikit berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Peserta Pelatihan Daring dan/atau Luring sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari :

1. pengurus Koperasi, pengawas Koperasi, pengelola Koperasi, anggota koperasi, dan/atau dewan pengawas syariah Koperasi;
2. pelaku usaha mikro; dan
3. calon wirausaha dan atau wirausaha pemula.

D. Instruktur, Widyaiswara atau Tenaga Pengajar

Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi, dan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yaitu memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis Pelatihan.

Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar bertugas:

1. menyiapkan rencana pembelajaran dan materi pembelajaran;
2. memberikan materi pembelajaran;
3. melakukan Evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran; dan
4. melakukan Evaluasi terhadap kemampuan peserta setiap mengikuti materi ajaran yang diberikan.

E. Sarana dan Prasarana Pelatihan

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mendukung proses pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring menggunakan sarana dan prasarana SKPD yang melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM.

Dalam hal sarana dan prasarana Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring SKPD yang melaksanakan kegiatan Pelatihan tidak dapat digunakan dengan pertimbangan tertentu, dapat dilaksanakan di tempat lain yang representatif.

Tempat lain yang representatif sebagaimana dimaksud meliputi hotel, wisma, perguruan tinggi, atau tempat pertemuan lainnya.

F. Panitia Penyelenggara

1. Panitia penyelenggara pelatihan berasal dari SKPD
2. Panitia Penyelenggara pelatihan DAK Non Fisik PK2UKM Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan;
 - b. menyiapkan panduan pelatihan;
 - c. menyiapkan modul, bahan bacaan, dan atau handout, dan tenaga penceramah, widyaiswara , fasilitator, instruktur, dan / atau pengajar;
 - d. menyelesaikan kelengkapan administrasi;
 - e. menyusun database peserta, tenaga pendamping, penceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur dan atau pengajar secara terpisah
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap proses pelatihan ; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan.

G. Pendampingan

1. Pendampingan dilakukan oleh tenaga pendamping pada saat peserta pelatihan mengikuti pelatihan dan/atau setelah pelatihan.
2. Pendampingan setelah pelatihan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 10 bulan.
3. Tenaga Pendamping bertugas :
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan;
 - c. Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan peserta pelatihan;
 - d. Melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada SKPD Koordinator tenaga pendamping;
4. Honorarium Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah) per bulan atau menyesuaikan standart biaya yang digunakan; dan
5. Besaran honorarium Tenaga Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dilakukan untuk menentukan capaian hasil pelaksanaan DAK Non Fisik PK2UKM terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase kinerja penyerapan anggaran; dan
- b. Persentase pencapaian Peserta Pelatihan dan Tenaga Pendamping berdasarkan target yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

B. Pelaporan

1. PD menyampaikan laporan realisasi penggunaan setiap tahap kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK Non Fisik.
2. Bupati melalui Kepala PD menyampaikan laporan semester yang memuat pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak semester yang bersangkutan berakhir.
4. Format laporan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini disusun sebagai panduan bagi PD pelaksana dan seluruh pemangku kepentingan sehingga penyelenggaraan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan koperasi dan UMKM pada khususnya.

BUPATI PACITAN



INDARTATO